



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020**

**BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
2021**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020**

**BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berhasil menyelesaikan tugas-tugas pada tahun 2020. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan berkenaan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah diperjanjikan kepada Bupati Magelang. Dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang maka tugas selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam sebuah dokumen laporan yang disebut sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini disusun sebagai Laporan yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020. Sebagai dasarnya, LKjIP ini memuat hasil pengukuran dari capaian kinerja yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang pada masa yang akan datang.

Kota Mungkid, Februari 2021
Plt. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 1980073019981010011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Landasan Hukum2

 C. Maksud dan Tujuan.....3

 D. Aspek Strategis Organisasi.....3

 1. Visi dan Misi3

 2. Letak Geografi.....4

 3. Pembagian Wilayah Organisasi4

 4. Organisasi Perangkat Daerah5

 E. Permasalahan Utama Organisasi.....9

 F. Sistematika 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

 A. Perencanaan Strategis 13

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. Capaian Kinerja Organisasi 17

 B. Evaluasi Kinerja..... 19

 C. Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP..... 24

 A. Kesimpulan 24

 B. Rencana Tindak Lanjut..... 25

Lampiran..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, Golongan dan Eselon..... 11

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Perangkat Daerah Bappeda dan Litbangda tahun 2019 – 2024..... 13

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bappeda dan Litbangda 14

Tabel 2. 3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 15

Tabel 2. 4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang..... 15

Tabel 3. 1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja..... 17

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja per Sasaran.....18

Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 19

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah 20

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah 21

Tabel 3. 7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang.....5

Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbangda7

Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Bappeda dan Litbangda 2012-2020..... 18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang strategis khususnya sebagai landasan akuntabilitas daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Pada 2020 merupakan tahun pertama

pelaksanaan RPJMD 2019-2020. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengawali babak baru perencanaan pembangunan daerah.

Guna mengetahui hasil dari kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang perlu dilakukan pengukuran ataupun penilaian atas tingkat keberhasilan kinerja. Penilaian dan pengukuran tersebut dapat menjadi cermin bagi instansi dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja ke depan. Pengukuran dan penilaian atas kinerja ada instansi pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran maupun indikator sasaran

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Bappeda dan Litbangda sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penelitian pengembangan.

Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran maupun indikator sasaran pada Renstra Bappeda dan Litbangda Tahun 2019-2024, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pelaksanaan program dan kegiatan juga merujuk pada permasalahan dan isu strategis yang terdapat pada Renstra Bappeda dan Litbangda

pada Renstra Bappeda dan Litbangda Tahun 2019-2020. Pada awal tahun anggaran 2020 kinerja Bappeda dan Litbangda telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, namun dengan adanya refocusing anggaran, beberapa kali melakukan penyesuaian target kinerja kegiatan dikarenakan banyaknya anggaran yang terpangkas dan berakhir dengan dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada Bulan Oktober Tahun 2020. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja pada setiap akhir periode yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2020.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Menyampaikan upaya pencapaian beserta faktor pendorong keberhasilan dan penghambat penyebab kegagalan pencapaian kinerja;
 - c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan
 - a. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Untuk memperoleh gambaran pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan diperjanjikan;
 - c. Untuk menyempurnakan upaya proses perencanaan dan penganggaran pada periode yang akan datang melalui hasil evaluasi yang tercantum di dalam laporan ini.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019 – 2024 adalah: Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH).

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 maka misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
- b. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi local dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- c. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang amanah

Berkaitan dengan visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Magelang, maka Bappeda dan Litbangda sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dengan melaksanakan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Dalam hal ini secara khusus Bappeda dan Litbangda bertugas melaksanakan program prioritas ke delapan yaitu birokrasi dan tata kelola. Dalam program prioritas ini diarahkan pada pelaksanaan sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan.

2. Letak Geografi


Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di 110o -01'-51" Bujur Timur 110o -26'-58" Bujur Timur dan 7o -19'-13" Lintang Selatan serta 7o -42'-16".

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

4. Organisasi Perangkat Daerah


Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, tugas Bappeda dan Litbangda adalah membantu Bupati Magelang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Bappeda dan Litbangda adalah:

- perumusan kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, serta kesekretariatan;
- pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;

- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
- d. pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
- e. pelaksanaan administrasi urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi, perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda dan Litbangda terdiri dari Kepala Bappeda dan Litbangda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbangda. Kepala membawahi Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, dan Pejabat Fungsional. Gambaran struktur organisasi tersebut dapat terlihat pada Bagan struktur organisasi Bappeda dan Litbangda sebagaimana tampak pada Gambar 1.2.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 1. 2

Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbangda

Masing-masing unsur dari organisasi Bappeda dan Litbangda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

3. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya, penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, analisis pendanaan, pengendalian, evaluasi, data, pelaporan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. KEPALA BIDANG TATA RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INFRASTRUKTUR

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pemakaman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

6. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, pariwisata, kepemudaan dan

olahraga, industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, penanggulangan bencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan Bappeda dan Litbangda sebagai perangkat daerah pelaksana urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan adalah:

1. Belum terpadunya perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya konsistensi, keterkaitan, kelengkapan dan kedalaman dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum terintegrasinya hasil kajian penelitian dan pengembangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya daya dukung penenrapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah terhadap pembangunan daerah;

Dengan mengatasi permasalahan tersebut diharapkan Bappeda dan Litbangda mampu menjawab isu strategis tentang optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah terkait pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana berikut:

1. Tantangan

- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan sektoral
- b. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
- c. Pengumpulan data kinerja perencanaan pembangunan daerah belum terpadu
- d. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan sektoral
- e. Belum optimalnya penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah

Hal-hal tersebut diatas masih menjadi tantangan bagi Bappeda dan Litbangda dalam mengawali babak baru perencanaan pembangunan daerah sedang di mulai dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Bappeda dan Litbangda terus berbenah menyesuaikan perkembangan kondisi daerah dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

2. Peluang

Beberapa hal yang merupakan peluang dapat

- a. Adanya regulasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
- b. Tersedianya tenaga perencana yang kompeten
- c. Tersedianya tenaga peneliti dan Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi dan akademisi
- d. Antusiasme masyarakat dalam meniptakan inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Adannya regulasi mengenai penilaian indeks daya saing daerah

Namun demikian peluang yang telah ada ini harus disikapi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat mendukung terwujudnya pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pembangunan daerah juga harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

Jumlah pegawai Bappeda dan Litbangda berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, berdasar golongan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, Golongan dan Eselon

No	KETERANGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN		GOLONGAN				ESELON		
		SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Laki-laki	Perempuan	I	II	III	IV	IV	III	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Kepala Bappeda dan Litbangda					1	1					1			1
2	Sekretariat		5			4	5	4		2	6	1	3	1	
3	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam				1	3	2	2			2	2	2	1	
4	Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur				1	2	3				2	1	2	1	
5	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya				2	2	3	1			3	1	3	1	
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi					4		4			2	2	3	1	
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan					3	1	2			3		2	1	
8	Fungsional Perencana				4	6	7	3			7	3			
9	Fungsional Peneliti				1		1				1				
	Jumlah Orang		5		9	25	23	16		2	26	11	15	6	1
	Persentase		12,82		23,08	64,10	58,97	41,03							

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Aspek Strategis Organisasi
 - E. Isu Strategis Organisasi
 - F. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

A. Perjanjian Kinerja 2020

B. Anggaran dan Program Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan melakukan beberapa analisis capaian kinerja.

B. Evaluasi Kinerja

Berisi Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

C. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang mencakup tujuan dan sasaran serta indikator yang target kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019-2024.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 2020. Ringkasan.

Perencanaan strategis memuat tujuan, dan sasaran Bappeda periode 2019-2024. Diuraikan pula target kinerja indikator sasaran dan indikator tujuan (target akhir).

Perjanjian Kinerja berisikan rincian sasaran strategis PD, indikator kinerja, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati Magelang Tahun 2019 – 2024, Bappeda dan Litbangda dalam pelayanan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan misi ke tiga **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang amanah**. Adapun tujuan daerah yang didukung adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indeks kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran daerah yang menjadi tujuan Bappeda dan Litbangda yang akan dicapai selama Tahun 2019-2024 adalah **meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2020 berisikan sasaran strategis Bappeda dan Litbangda, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program. Perencanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Bappeda dan Litbangda tahun 2019 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	%	85,38	86,92	88,00	89,54	93,38	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Perentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Untuk target kinerja pada tahun 2020 yang di evaluasi Perjanjian kinerja dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bappeda dan Litbangda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	85,38 %
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Perentase implementasi rencana kelitbangan	100 %

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis tersebut maka dijabarkan dalam program-program dengan jumlah anggaran masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000
5	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500
Jumlah:		2.225.793.827

Program-program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbangda. Pemetaan program yang mendukung setiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4

Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	85,38 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	42,68 %
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	12,59 %
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	8,23 %
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	18,79 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Perentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	17,71 %
Jumlah :					2.225.793.827	100,00 %

Adapun anggaran untuk mendukung belanja rutin perangkat daerah yang meliputi Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 1.116.456.285,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pada Bab ini disajikan mengenai Capaian Kinerja Bappeda dan Litbangda pada tahun 2020.

Selain itu disampaikan pula faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan serta Realisasi Anggaran beserta analisis efisiensi sumber daya oleh Bappeda dan Litbangda dalam pencapaian target kinerja sarannya.

Pada tahun 2020 ini capaian kinerja Bappeda dan Litbangda sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu: **indikator positif** dan **indikator negatif** dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

a. **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Interprestasi pengukuran atas pencapaian kinerja Bappeda dan Litbangda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja


No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Penghitungan capaian kinerja Bappeda dan Litbangda pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. 2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	0,00%	85,38%	85,38%	100%	93,38%	91,43%
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
						100%		95,72%

Dalam beberapa tahun terakhir gambaran pencapaian kinerja Bappeda dan Litbangda mengalami kenaikan seperti tampak pada Gambar 3.1. Adapun data besaran anggaran tahun 2020 dan realisasinya per program yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tabel 3.3.



Gambar 3. 1
Capaian Kinerja Bappeda dan Litbangda 2012-2020

Tabel 3. 3

Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	765.909.785	642.627.897	83,90
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.546.500	311.588.250	88,89
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	920.675.161	96,91
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	274.083.085	97,84
5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	160.837.480	87,81
6	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	398.200.124	95,19
7	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.327	389.391.275	98,80
Jumlah:		3.342.250.112	3.097.403.272	92,67

B. Evaluasi Kinerja

Pada bagian ini disampaikan mengenai analisis terhadap penyebab kegagalan, penunjang keberhasilan, peningkatan atau penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu disampaikan pula program dan kegiatan pendukung pencapaian perjanjian kinerja dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila kinerja mencapai 100% atau lebih.

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran ini tidak diperjanjikan pada tahun sebelumnya karena tahun 2019 merupakan tahun peralihan dari periode Renstra 2014 – 2019 ke Renstra 2019 – 2024. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	0,00%	85,38%	85,38%	100%	93,38%	91,43%

Program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 - b) Kegiatan Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah
 - c) Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a) Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha
 - b) Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
 - a) Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum
 - b) Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial
 - c) Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - d) Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
 - a) Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - b) Perencanaan Infrastruktur Daerah

Kondisi pandemi Covid-19 memang mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja, namun demikian dengan keterbatasan dana akibat refocusing upaya pencapaian target kinerja tetap diupayakan dengan mengoptimalkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah

Seperti halnya dengan Sasaran pertama, maka sasaran ini juga tidak diperjanjikan di tahun sebelumnya. Adapun pengukuran capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbang	0,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%

Program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Penelitian dan Pengkajian Daerah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a) Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya
- b) Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
- c) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

C. Realisasi Anggaran

Di samping sumber daya manusia dan sarana, pelaksanaan kinerja instansi tentu saja tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbangda pada tahun anggaran 2020, anggaran belanja langsung yang dipergunakan sebesar Rp 3.097.403.2723,00 atau 92,67% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.342.250.112,00. Persentase penyerapan anggaran ini selisih 1,34 % dari tahun lalu sebesar 94,01%.

Dari total belanja langsung tersebut terdapat anggaran belanja kegiatan rutin Bappeda dan Litbangda sebesar Rp 1.116.456.285,00 dan terealisasi sebesar Rp 954.216.147,00 yang digunakan untuk pemenuhan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Seluruh realisasi anggaran tersebut merupakan salah satu sumber daya bagi tercapainya sasaran Bappeda dan Litbangda Tahun 2020.

Sumber daya yang digunakan untuk mencapai target kinerja Bappeda dan Litbangda antara lain anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan serta perlengkapan pendukung. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	100%	95,75%	4,25%
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Perentase implementasi rencana kelitbangan	100%	98,80%	1,20%
Rata-rata tingkat efisiensi:					2,72%

Dari kinerja keuangan tersebut tiga program berkinerja tinggi, dua diantaranya merupakan program eks BAU. Adapun empat program lainnya berkinerja sangat tinggi. Rincian Belanja Langsung setiap program dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 7
Rincian Belanja Langsung setiap Program

KODE	PROGRAM/INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN 2020 Rp	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020		
			Rp	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH	1.116.456.285	954.216.147	85,47%	Tinggi
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	765.909.785	642.627.897	83,90%	Tinggi
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.546.500	311.588.250	88,89%	Tinggi
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				

KODE	PROGRAM/INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN 2020 Rp	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020		
			Rp	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
B	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	1.831.688.500	1.753.795.850	95,75%	Sangat Tinggi
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	920.675.161	96,91%	Sangat Tinggi
	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD				
	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD				
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah				
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	274.083.085	97,84%	Sangat Tinggi
	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam				
5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	160.837.480	87,81%	Tinggi
	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya				
6	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	398.200.124	95,19%	Sangat Tinggi
	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur				
C	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	394.105.327	389.391.275	98,80%	Sangat Tinggi
7	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.327	389.391.275	98,80%	Sangat Tinggi
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				
	TOTAL RATA-RATA	3.342.250.112	3.097.403.272	92,67%	Sangat Tinggi

Selain efisiensi sumber daya berupa anggaran, Bappeda dan Litbangda juga mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana yang ada untuk mencapai target sasaran. Dari kebutuhan PNS pada Bappeda dan Litbangda yang sebesar 56 orang baru terisi 39 orang sehingga optimalisasi peran masing-masing PNS menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bappeda dan Litbangda Tahun 2020 disusun sebagai salah satu sarana pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan data-data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berhasil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut didasari oleh pencapaian terhadap semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada sasaran (1) dan sasaran (2) sebesar 100%. Rata-rata capaian Tahun 2020 adalah sebesar 100% (Sangat Tinggi). Rata-rata capaian ini sama dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas penelitian dan pengembangan.

Di samping capaian kinerja tersebut diatas, masih ditemui kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda dan Litbangda antara lain adalah

1. Kurang efektifnya penggunaan aplikasi perencanaan pembangunan secara terpusat. Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri yang digunakan secara serentak di seluruh Indonesia menyebabkan kendala jaringan di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Magelang;
2. Belum optimalnya manajemen ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data yang tersusun secara sistematis dan akurat.
3. Belum optimalnya ketercapaian dan keterukuran kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4. Perlunya peningkatan jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
5. Perlunya peningkatan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memunculkan inovasi masyarakat.

Dalam bab ini disampaikan mengenai kesimpulan secara umum atas hasil pengukuran kinerja beserta rangkuman faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran kinerja.

Diuraikan pula mengenai rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada tahun 2020 ini Bappeda dan Litbangda tetap dituntut untuk melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Optimalisasi manajemen ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data yang tersusun secara sistematis dan akurat melalui penyusunan prosedur pengumpulan data kinerja;
3. Perbaikan kualitas indikator kinerja terkait keterukuran dan ketercapaiannya.
4. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, perlu memperkuat peran kelembagaan Bappeda dan Litbangda dengan cara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur perencana dan peneliti serta meningkatkan kualitas kajian dan riset data dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan kajian kebijakan daerah.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
6. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Magelang harus ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.
8. Pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat;


9. Peningkatan jumlah kajian kebijakan pembangunan daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
10. Perbaikan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Mungkid, 01 Februari 2021

Plt. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA

M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 1980073019981010011

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUGIYONO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

Kota Mungkid, 2 Januari 2020

PIHAK PERTAMA



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	85%
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Rp 1.720.000.000,00	APBD
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.354.942.000,00	APBD
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rp 240.000.000,00	APBD
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Rp 1.004.054.000,00	APBD
5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Rp 1.739.634.800,00	APBD
	Jumlah	Rp 6.058.630.800,00	

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.P

Kota Mungkid, 2 Januari 2020
PIHAK PERTAMA

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUGIYONO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Oktober 2020

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	85,38%
2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100%

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Rp	394.105.500,00	APBD
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	950.068.500,00	APBD
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rp	280.127.500,00	APBD
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Rp	183.161.500,00	APBD
5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Rp	418.331.000,00	APBD
Jumlah		Rp	2.225.794.000,00	

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

Kota Mungkid, Oktober 2020

PIHAK PERTAMA



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004



Penghargaan IGA 2020 sebagai salah satu Kabupaten dengan kategori “Sangat Inovatif”, di Jakarta, 18 Desember 2020



Piagam Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020